



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 86
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 86 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun/Lurik dan/atau Batik dan/atau Koko/Kebaya;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); dan
 - h. Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen;

- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun/Lurik dan/atau Batik dan/atau Koko/Kebaya;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); dan
 - e. Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen;

2. Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kesepuluh dengan menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 11B dan Pasal 12 yaitu Pasal 11C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Pasal 11C

Ketentuan penggunaan Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen bagi Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.

3. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian Bupati/Wakil Bupati terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, lambing daerah, lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara Bupati/Wakil Bupati terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut Pakaian Pakaian Sipil Harian terdiri dari papan nama, lencana korpri, tanda jabatan dan tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Sipil Resmi memakai papan nama dan tanda jabatan.
- (5) Atribut Pakaian Sipil Lengkap memakai tanda pengenal.
- (6) Atribut Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

4. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian Kepala Desa terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Upacara Kepala Desa terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Jenis-jenis Pakaian Dinas Pegawai meliputi :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun/Lurik dan/atau Batik dan/atau Koko/Kebaya;
 - b. Pakaian Sipil Harian;
 - c. Pakaian Sipil Resmi;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan;
 - f. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pakaian KORPRI;
 - h. Pakaian Dinas Harian Khusus;
 - i. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
 - j. Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.
- (2) Dihapus.
6. Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Ketujuhbelas dengan menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 44 dan Pasal 45 yaitu Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuhbelas

Pasal 44A

Ketentuan penggunaan Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen bagi Pegawai, Camat dan Lurah mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen.

7. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
 - (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. dihapus;
 - e. warna oranye untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
 - (3) Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
8. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan lambing daerah Kabupaten Kebumen, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Lambang Daerah Kabupaten Kebumen, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, tanda jasa.
- (3) Atribut Pakaian Sipil Harian terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Sipil Resmi hanya papan nama.
- (5) Atribut Pakaian Sipil Lengkap hanya tanda pengenal.
- (6) Atribut Pakaian Dinas Lapangan terdiri dari nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan lambing Daerah Kabupaten Kebumen, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

- (7) Atribut Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang jasa.
- (8) Atribut Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen memakai lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015